



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No.5011

PERBANKAN. BI. Bank Umum. Sertifikasi.
Managemen. Resiko. (Penjelasan Atas Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 80)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 11/19/PBI/2009
TENTANG
SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO
BAGI PENGURUS DAN PEJABAT BANK UMUM**

I. UMUM

Pertumbuhan industri perbankan yang sangat pesat disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha bank menyebabkan eksposur risiko kegiatan usaha Bank juga semakin besar. Agar bank tetap dapat melakukan kegiatan usaha secara berkesinambungan dan mengikuti prinsip kehati-hatian maka perlu penerapan prinsip-prinsip tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance*) dan manajemen risiko secara efektif. Hal tersebut juga sejalan dengan penerapan *Basel II Accord* yang mensyaratkan manajemen risiko yang memadai bagi kegiatan usaha Bank.

Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan efektivitas manajemen risiko pada industri perbankan adalah keahlian dan kompetensi sumber daya manusia di bidang manajemen risiko bank, baik yang menjalankan fungsi kegiatan operasional, fungsi manajemen risiko maupun fungsi pengendalian intern. Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian manajemen risiko yang lebih memadai, maka Pengurus dan Pejabat Bank perlu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan manajemen risiko melalui Sertifikasi Manajemen Risiko.

Sertifikasi Manajemen Risiko merupakan bentuk standarisasi kompetensi dan keahlian minimal yang harus dimiliki oleh pengurus dan pejabat di industri perbankan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha Bank dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya. Mengingat adanya perbedaan tingkat kompleksitas kegiatan usaha bank, maka ditetapkan tingkatan sertifikasi yang berbeda bagi pengurus dan pejabat sesuai masing-masing kelompok jabatan dan kelompok Bank.

Pelaksanaan program sertifikasi manajemen risiko sejauh ini telah memberikan hasil berupa mulai tumbuhnya *risk awareness* dan *risk culture* pada industri perbankan, meningkatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko, dan menghasilkan sumber daya manusia perbankan yang *qualified* dan memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sertifikasi manajemen risiko, program yang ada perlu disempurnakan dengan memberikan perhatian lebih besar pada bidang-bidang tugas perbankan yang bersifat *core* serta mempertimbangkan adanya kelangkaan tenaga ahli pada bidang-bidang tugas tertentu.

Selain penyempurnaan di atas, kualitas penyelenggaraan sertifikasi manajemen risiko juga perlu dipelihara dan ditingkatkan agar kredibilitas program Sertifikasi Manajemen Risiko tetap terjaga dan diakui secara internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Bank Indonesia menganggap perlu untuk mewajibkan Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat bank dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Uraian tentang program pengembangan sumber daya manusia berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

Pasal 5

Termasuk dalam pengertian 1 (satu) jenjang jabatan dan struktur organisasi adalah pimpinan dan wakil pimpinan satuan unit kerja, misalnya wakil kepala divisi berada dalam satu jenjang jabatan dengan kepala divisinya atau wakil pemimpin cabang berada dalam satu jenjang dengan pemimpin cabangnya.

Mengingat adanya keragaman jenjang jabatan dan struktur organisasi dari berbagai Bank maka Bank Indonesia dapat menetapkan pegawai-pegawai tertentu sebagai Pejabat Bank sesuai dengan batasan kewenangan yang bersangkutan.

Huruf a

Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 1 mencakup pemahaman dasar mengenai Manajemen Risiko perbankan.

Huruf b

Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 2 mencakup kemampuan minimal untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko Bank.

Huruf c

Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 3 mencakup kemampuan minimal untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau serta mengendalikan risiko Bank, terutama untuk eksposur risiko yang cukup kompleks.

Huruf d

Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4 mencakup kemampuan minimal untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau serta mengendalikan risiko Bank, terutama untuk eksposur risiko yang kompleks.

Huruf e

Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5 mencakup kemampuan minimal untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau serta mengendalikan risiko Bank, terutama untuk eksposur risiko yang lebih kompleks.

Pasal 6

Ayat (1)

Sebagai contoh, untuk menduduki jabatan kepala divisi kredit dari Bank yang memiliki aset di atas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) yang mensyaratkan pemilikan Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4, maka yang bersangkutan harus memiliki Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 1 sampai dengan tingkat 3 sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tingkat 4.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian kesempatan mengikuti ujian sertifikasi langsung pada tingkat 4 atau tingkat 5 ditujukan untuk memperoleh keyakinan atas kompetensi dan keahlian Direksi dan Pejabat Bank dalam bidang Manajemen Risiko. Pemberian kesempatan 1 (satu) kali mengikuti ujian dianggap cukup untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud di atas.

Ayat (4)

Ujian sertifikasi secara berjenjang bagi Direksi dan Pejabat Bank yang tidak lulus ujian tingkat 4 atau tingkat 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan tingkatan sertifikat terakhir yang dimiliki.

Contoh 1:

Apabila Direksi Bank tidak memiliki Sertifikat Manajemen Risiko dan jenjang jabatan yang bersangkutan mempersyaratkan kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 5, maka yang bersangkutan wajib mengikuti ujian sertifikasi mulai dari tingkat 1 sampai dengan tingkat 5 secara berjenjang.

Contoh 2:

Apabila Direksi dan Pejabat Bank sudah memiliki Sertifikat

Manajemen Risiko tingkat 2 yang masih berlaku dan jenjang jabatan yang bersangkutan mempersyaratkan kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko tingkat 4, maka yang bersangkutan wajib mengikuti ujian sertifikasi tingkat 3 dan tingkat 4 secara berjenjang.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan komisaris independen adalah salah seorang Komisaris yang diwajibkan berasal dari pihak yang independen terhadap pemilik Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Program Pemeliharaan bertujuan agar Pengurus dan Pejabat Bank mengikuti perkembangan terbaru dan melakukan pengkinian aspek teknis dan manajerial serta pengawasan di bidang Manajemen Risiko.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kompetensi di bidang Manajemen Risiko dibuktikan antara lain dengan kepemilikan Sertifikat Manajemen Risiko, pengalaman sebagai pembicara seminar Manajemen Risiko atau penelitian di bidang Manajemen Risiko.

Huruf c

Visi, misi, dan strategi Lembaga Sertifikasi Profesi dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang Lembaga Sertifikasi Profesi.

Huruf d

Pengertian independen adalah mampu untuk menolak pengaruh dan intervensi dari pihak manapun juga.

Huruf e

Pengalaman penyelenggaraan program sertifikasi profesi dibuktikan dengan laporan penyelenggaraan program sertifikasi profesi yang paling kurang memuat jumlah kegiatan sertifikasi profesi yang telah dilaksanakan dan daftar peserta yang telah mengikuti program sertifikasi.

Huruf f

Angka 1

Dewan Kode Etik merupakan organ Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki tugas antara lain memutuskan pencabutan Sertifikat Manajemen Risiko serta menjaga kredibilitas dan integritas Sertifikasi Manajemen Risiko.

Angka 2

Dewan Sertifikasi merupakan organ Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki tugas menetapkan kebijakan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Angka 3

Pengurus Harian merupakan organ Lembaga Sertifikasi Profesi yang memiliki tugas di bidang teknis, administrasi dan operasional Lembaga Sertifikasi Profesi serta mewakili Lembaga Sertifikasi Profesi di dalam maupun di luar pengadilan.

Huruf g

Independensi dan tidak memiliki jabatan rangkap di Bank dimaksudkan untuk menghindari adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Sertifikasi Manajemen Risiko yang mengacu pada *international best practices* adalah sertifikasi yang telah mendapat pengakuan secara internasional dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi internasional, misalnya *Bank Risk and Regulation Certificate* (BRRC) dari *Global Association of Risk Professional* (GARP) dan *Professional Risk Manager* (PRM) dari *Professional Risk Managers' International Association* (PRMIA).

Huruf b

Penyesuaian dan pengkinian materi Sertifikasi Manajemen Risiko diperlukan agar materi yang diujikan sesuai dengan perkembangan terakhir Manajemen Risiko, memenuhi kebutuhan perbankan dalam menerapkan manajemen risiko serta sejalan dengan *international best practices*.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Laporan kegiatan-kegiatan yang terkait antara lain berupa laporan mengenai pelaksanaan dan jumlah peserta yang telah mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Termasuk dalam hasil pengawasan dan pemeriksaan antara lain hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia ditujukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program Sertifikasi Manajemen Risiko maupun materi yang diujikan tidak menyimpang dari tujuan Sertifikasi Manajemen Risiko yaitu untuk meningkatkan kompetensi dan keahlian pengurus dan pejabat Bank dalam bidang Manajemen Risiko. Pengawasan juga ditujukan untuk menjaga standar kualitas pelaksanaan program Sertifikasi Manajemen Risiko.

Huruf d

Bank Indonesia dapat meninjau kembali daftar lembaga sertifikasi profesi bidang manajemen risiko yang diakui Bank Indonesia.

Pasal 20

Perhitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari berlaku sejak yang bersangkutan tidak memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sesuai dengan persyaratan jenjang jabatan.

Untuk pertama kali perhitungan 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak berlakunya kewajiban memiliki Sertifikat Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Pasal 21

Penetapan kesetaraan Sertifikat Manajemen Risiko pada setiap Lembaga Sertifikasi Manajemen Risiko dimaksudkan untuk memberikan kepastian atas status Sertifikat Manajemen Risiko yang sudah diterbitkan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemberian surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada Lembaga Sertifikasi Profesi melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan dalam rangka menjaga kualitas pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Risiko.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.